



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 465 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 196 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 464 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
5. Berita Acara Pleno Nomor 107/SDM.04.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Nomor 26/KPTS.NGS/X/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fathur Rosyid	Laki-laki	Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 20 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,





KEPALA KAMPUNG NGESTI RAHAYU KECAMATAN PUNGGUR

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG NGESTI RAHAYU
NOMOR : 26/KPTS.NGS/X/2023**

TENTANG

**PENETAPAN SEKTERARIS DAN PAW STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KEPALA KAMPUNG NGESTI RAHAYU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. Surat Pengunduran diri saudara **Agus Kurniawan** nomor lepas tanggal 13 September 2023;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumsebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengeluaran Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Surat Keputusan Kepala Kampung Ngesti Rahayu Nomor: /KPTS.NGS/IX/2023, Tentang Pemberhentian Sekretaris PPS Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656710/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Saudara Angga setiawan, alamat Dusun III Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, NIK: 1802061303920002 sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Saudara Fatkhur Rosyid, alamat Dusun IV Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, NIK: 1802061009800003 Sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Penganti Antarwaktu.
- KETIGA** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh PPS;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngesti Rahayu
pada tanggal 02 Oktober 2023

KEPALA KAMPUNG NGESTI RAHAYU



Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung
2. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
4. ----- Arsip -----

Lampiran : Keputusan Kepala Kampung

Nomor : 26/KPTS.NGS/X/2023

Tanggal : 02 Oktober 2023

DAFTAR SEKRETARIS DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	USULAN NAMA SEKRETARIAT	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOLONGAN	NIP	JABATAN
1	PUNGGUR	NGESTI RAHAYU	ANGGA SETIAWAN	LAKI-LAKI	KAUR KEUANGAN		SEKRETARIS
			ELISABET VITRA VIOLENT	PEREMPUAN	Sekretaris Kampung		STAFF PENGELOLA KEUANGAN
			FATKHUR ROSYID	LAKI-LAKI	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN		STAFF PELAKSANA

KEPALA KAMPUNG NGESTI RAHAYAU



CATATAN :

PANGKAT DI ISI JIKA PNS JIKA BUKAN TULIS JABATANNYA SEBAGAI APA DI KAMPUNG CONTOH APAKAH OPERATOR/TENAGA HONORER DLL

NIP DI ISI JIKA PNS JIKA TIDAK BERI TANDA STRIP